



SURAT EDARAN

Nomor: NJ-B/0253/A.III/06.2025

Disampaikan dengan hormat bahwa sehubungan dengan Penerimaan Santri Baru tahun 2025 maka kami sampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM

1. Santri baru didampingi oleh orang tua/wali maksimal 2 orang.
2. Wali santri, alumni dan tamu dilarang masuk ke asrama santri.
3. Wali santri baru harus memperhatikan denah, alur dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

B. KETENTUAN KHUSUS

1. PUTRA

- a. Barang-barang yang **wajib** dibawa oleh santri baru:
 - 1) Al-Qur'an
 - 2) Sajadah ukuran standart (tidak terlalu lebar).
 - 3) Tasbih
 - 4) Baju gamis putih
 - 5) Baju koko putih polos
 - 6) Sarung
 - 7) Songkok nasional hitam
 - 8) Celana tidur
 - 9) Peralatan mandi
 - 10) Peralatan tidur (bantal, selimut).
- b. Jumlah baju yang dibawa ke Pesantren:
 - Siswa : Maksimal 5 setel (tanpa seragam).
 - Mahasiswa : Maksimal 10 setel (tanpa seragam).

2. PUTRI

- a. Barang-barang yang **WAJIB** dibawa oleh santri baru:
 - 1) Al-Qur'an
 - 2) Mukenah dengan kriteria:
 - harus terusan (tidak potongan).
 - berwarna putih (non motif).
 - 3) Sajadah ukuran standart (tidak terlalu lebar).
 - 4) Celana tidur.
 - 5) Rok dalam.
 - 6) Peralatan mandi.
 - 7) Peralatan tidur (bantal, selimut).
 - 8) Kemeja putih.
 - 9) Rok/bawahan hitam.
 - 10) Kerudung putih.
 - 11) Jumlah baju yang dibawa ke Pesantren:
 - Siswi : Maksimal 10 setel (tanpa seragam).
 - Mahasiswi : Maksimal 15 setel (tanpa seragam).
- b. Opsional:
 - 1) Peralatan tidur (kasur dan guling).
 - 2) Jaket dengan kriteria:
 - tidak berbahan kaos.
 - harus di bawah pinggul.
 - tidak berkerut dan berkaret.
 - tidak berbahan jeans.
 - tidak berbahan rajut.

c. Ketentuan tambahan wilayah otonom:

1. Wilayah Fatimatuz Zahro

- a) Jumlah baju yang dibawa ke Pesantren:
 - a. Siswi : 10 setel (tanpa seragam).
 - b. Mahasiswi : 13 setel (tanpa seragam).
- b) Tidak diperbolehkan:
 - Membawa kasur.
 - Membawa sarung pria.
 - Membawa jilbab merk bellasquare berwarna putih dan pink baby, krem.
 - Membawa tas ransel, kecuali mahasiswi.
 - Memakai sandal pria.
 - Membawa mp3 player.
 - Memakai perhiasan selain sepasang anting.

2. Wilayah Al-Mawaddah

- a) Jumlah baju yang dibawa ke Pesantren:
 - a. Siswi : 10 setel (tanpa seragam)
 - b. Mahasiswi : 15 setel (tanpa seragam)
- b) Diperbolehkan membawa kipas elektrik

3. Wilayah Zaid bin Tsabit

- a) Jumlah baju yang dibawa ke Pesantren:
 - a. Siswi : 7 setel (tanpa seragam)
 - b. Mahasiswi : 10 setel (tanpa seragam)
- b) Tidak diperbolehkan:
 - Membawa kasur
 - Membawa guling
 - Membawa tas ransel, kecuali mahasiswi
 - Membawa boneka
 - Membawa mp3 player

4. Wilayah Al-Lathifiyah

- a) Diperbolehkan membawa mukenah bermotif dan berwarna
- b) Diperbolehkan membawa kipas elektrik.

C. LARANGAN

1. Handphone
2. Laptop kecuali mahasiswa atau siswa lembaga yang mendapatkan rekomendasi
3. Modem
4. Power bank
5. Mp4 player
6. Kipas elektrik.
7. Senjata tajam.
8. Buku bacaan yang tidak islami.
9. Kendaraan (sepeda, motor, mobil).
10. Aksesoris (gelang, kalung, anting).
11. Kaos bergambar yang tidak sesuai dengan etika Pesantren.
12. Celana ketat/pensil.
13. Celana pendek/diatas lutut.
14. Barang-barang yang dilarang **khusus putri**:
 - a. Baju dengan kriteria:
 - Berbahan kaos.
 - Berkerut lengan atas, pinggang dan punggung.
 - Transparan.
 - Lengan pendek dan $\frac{3}{4}$.
 - Pas body.
 - Jubah berseblek yang tidak terjahit.
 - Baju balon.
 - Diatas pinggul.
 - Baju bergambar barong, tengkorak dan sejenisnya.

- Baju tidur berbahan kaos.
- Pakaian berbahan rajut.
- b. Meksi/rok/bawahan dengan kriteria:
 - Rok berseblek yang tidak terjahit.
 - Sarung yang tidak terjahit.
- c. Jilbab dengan kriteria:
 - Transparan (misal : paris putih, dll).
 - Spandek.
- d. Make up yang menor (berlebih) seperti lipstik, semir, kutek, diamond gigi, bulu mata extention dan selain yang disebutkan diatas kecuali make up sederhana seperti bedak, celak hitam, skincare, lipgloss non warna, body care, parfume.
- e. Perhiasan kecuali sepasang anting dan satu cincin.
- f. Menyimpan koper di Pesantren kecuali santri yang berasal dari Kepulauan.
- g. Kaca mata/soft lens selain yang minus (putri).

D. Penutup

Adapun petunjuk teknis tentang barang bawaan diatur oleh Biro Kepesantrenan Bidang Keamanan dan Ketertiban Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Demikian surat edaran ini, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Paiton, 30 Dzulhijjah 1446 H
26 Juni 2025 M

a.n.Kepala
Sekretaris Pesantren,



H. TAHIRUDIN, MM.Pd.
NIUP. 31820508222

Tembusan:

1. Pengasuh PP. Nurul Jadid, untuk diketahui.
2. Kepala PP. Nurul Jadid, sebagai laporan.
3. Arsip